



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, lahir di Lombok Tengah 24 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, NIK KTP 5171026401900001, alamat Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Garut 7 Mei 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir D3, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XXXX di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomer XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propensi Bali, Tanggal XXXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Gianyar selama 1 (satu) tahun 5 bulan kemudian pindah ke Perumahan

Hal 1 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX selama 1 (satu) tahun 7 bulan dan terakhir tinggal di jalan mawar hingga sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **Anak Kandung** Perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2016 dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan.
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - c. Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2019;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 1 tahun, Penggugat tinggal di Batubulan sendiri di Kabupaten Gianyar, sedangkan Tergugat tinggal di Tampaksiring di Kabupaten Gianyar bersama orang tua;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan orang tua Penggugat atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q, Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 2 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor XXXX tertanggal 16 Juni 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Hal 3 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman Kota Denpasar, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak bernama Anak Kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan daerah rumah orang Tua Penggugat di Tampaksiring selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Perumahan Griya Alam Fajar namun sekarang Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tapi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan kemudian pada lebaran tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tinggal;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat kurang aktif dalam mencari nafkah, Penggugat sering meminjam uang untuk membeli susu dan popok bayi selain itu Tergugat kurang hormat dengan keluarga Penggugat tidak pernah menyapa keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kurir J & T sejak 2 tahun yang lalu dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Tampaksiring;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan

Hal 4 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masing-masing berkomunikasi lewat handphone untuk urusan anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Denpasar, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Tergugat di Tampaksiring;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tapi sejak lebaran tahun 2019 yang lalu keduanya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi bekerja di Gili Trawangan (Lombok);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, namun Penggugat terkadang masih video call anak lewat Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2019 disebabkan Tergugat awal nikah tidak bekerja, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 bulan Juli Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya, telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **XXXX** (saksi I) dan **XXXX** (saksi II) keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, para saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal 7 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Hal 8 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah wa rahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi dengan dijatuhkannya talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya maka perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Dhulqa'dah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I** serta **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail Marzuki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti

TTD

Ismail Marzuki, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No 15/Pdt.G/2020/PA.Gia